

**SKRIPSI**

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN LEBIH DARI**

**SEORANG DALAM WAKTU BERSAMAAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUSTIKA**

**B011181523**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / HUKUM KEPERDATAAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN LEBIH DARI SEORANG DALAM  
WAKTU BERSAMAAN**

**Oleh:**

**MUSTIKA**

**B011181523**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

#### KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN LEBIH DARI SEORANG DALAM WAKTU BERSAMAAN

Disusun dan diajukan oleh


**MUSTIKA**  
**B011181523**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 17 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si**  
NIP. 19600621 198601 1 001

  
**Achmad, S.H., M.H**  
NIP. 19680104 199303 1 002



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,

  
**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Mustika

Nomor Induk Mahasiswa : B011181523

Peminatan : Hukum Keperdataan

Departemen : Hukum Perdata


Judul : Kepastian Hukum Perkawinan Lebih  
Dari Seorang Dalam Waktu Bersamaan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi

Makassar, 13 Oktober 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si**

NIP. 19600621 198601 2 001



**Achmad, S.H., M.H**

NIP. 19680104 199303 1 002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUSTIKA  
N I M : B011181523  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Perkawinan Lebih dari Seorang dalam Waktu Bersamaan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



M. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19730231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustika

NIM : B011181523

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Kepastian Hukum Perkawinan Lebih Dari Seorang Dalam Waktu Bersamaan** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 November 2022

Yang Bersangkutan,



(Mustika)

## ABSTRAK

**MUSTIKA (B011 18 1523), dengan judul skripsi “KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN LEBIH DARI SEORANG DALAM WAKTU BERSAMAAN”, di bawah bimbingan Nurfaidah Said sebagai Pembimbing Utama dan Achmad sebagai Pembimbing Pendamping.**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pengumuman perkawinan dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan kedudukan hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan berkaitan dengan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Prosedur pengumuman perkawinan dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan yang terjadi di Lombok Barat yaitu hanya isteri pertama yang dicatat dan didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan diumumkan sebagaimana pengumuman perkawinan sesuai aturan pengumuman perkawinan, sedangkan isteri kedua tidak didaftarkan sehingga pengumuman perkawinannya tidak diumumkan sebagaimana aturan pengumuman perkawinan. Kemudian untuk perkawinan lebih dari seorang yang terjadi di Mataram dan Lampung Utara yaitu baik isteri pertama maupun isteri kedua sama sekali tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pengumuman perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dan bukan merupakan bagian dari tradisi atau adat istiadat masyarakat setempat.

Kedudukan hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak dicatat sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi isteri dan anak-anak suami yang telah melakukan perkawinan, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum maka perkawinan tersebut haruslah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa suatu perkawinan akan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian lebih lanjut dijelaskan lagi dalam Pasal (2) bahwasanya setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **ABSTRACT**

**MUSTIKA (B011 18 1523), entitled “CERTIFICATION OF MARRIAGE LEGAL ON MORE THAN ONE ONE AT THE SAME TIME”, guided by Nurfaidah Said as first counselor and Achmad as second counselor.**

*The purpose of this study is to determine the procedure for announcing a marriage in the marriage of more than one person at the same time and the legal position of marriage that does not meet the formal requirements of marriage.*

*This study uses empirical research methods, where data collection by using interviews with parties related to the research topic. In addition, the author also conducts library research related to books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively and described descriptively.*

*As for the results of this study, the marriage announcement procedure in the marriage of more than one person at the same time is not announced as in the rules for registering marriages by the Marriage Registrar (PPN) nor is it registered at the Office of Religious Affairs (KUA), the announcement of the marriage of more than one person at a time it is only done by a few people and is not part of the traditions or customs of the local community.*

*The legal position of marriage that does not meet the formal requirements of marriage is that the marriage is not recorded so that it does not have binding legal force for the wife and children of the husband who have married, because it is not in accordance with the applicable laws and regulations. In order for a marriage to have legal force, the marriage must be carried out in accordance with statutory regulations. As in Law No. 1 of 1947 jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Article 2 paragraph (1) explains that a marriage will be said to be valid if the marriage is carried out according to the laws of each religion and belief. Then it is further explained in Article (2) that every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations.*



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Puji syukur Penulis haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, berkah dan rahmat-Nyalah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kepastian Hukum Perkawinan Lebih dari Seorang dalam Waktu Bersamaan”** sebagai persyaratan mahasiswa Universitas Hasanuddin untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat beliau yang senantiasa sebagai suri tauladan untuk umat muslim di seluruh dunia.

Dalam penyusunan skripsi ini tak lepas dari keterlibatan dan bantuan berbagai pihak yang senantiasa tulus dan ikhlas membersamai Penulis dalam suka maupun duka. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil demi selesainya skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih sebesar-besarnya atas segala bimbingan, ilmu serta arahan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., selaku Tim Penilai dalam pelaksanaan ujian skripsi Penulis. Terima kasih atas segala saran dan masukan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Tak lupa pula Penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp. BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Bapak Prof. Subehan, S. Si., M. Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan.
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi.
5. Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
6. Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas.
7. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin tahun periode 2014-2022.
8. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

9. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan
10. Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan membekali ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
12. Seluruh Staff Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu Penulis.
13. Kepada seluruh informan yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
14. Kepada kedua orang tua tercinta penulis, mama Suriani dan Bapak Alimuddin yang telah memberikan dukungan penuh, kasih sayang, serta doa kepada penulis.
15. Kepada adik tercinta penulis Muhammad Alfatih terima kasih atas dukungan dan doanya.
16. Kepada keluarga besar Ibu Bungawati dan Bapak Sehe yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
17. Kepada keluarga besar Bapak Baco Tembo dan Ibu Hj. Nursiah atas dukungan serta doanya kepada penulis

18. Kepada Om dan Tante Penulis yang selalu membimbing Penulis selama kuliah di Makassar, Om Dr. Ir. Djumran Yusuf. M.P dan tante Penulis Andi Syardiah Sulolipu, S.H.
19. Kakak Andi Faradilla Sulolipu, S.H dan Adik Andi Rafifah Sulolipu, terima kasih selalu ada untuk Penulis.
20. Kakak Dr. Andi Tenri Ampa, M.Pd., Supardi Salam, S.Pd., M.Pd., Dr. Andi Annisa Sulolipu, M.Pd beserta seluruh keluarga besar Sulolipu yang banyak membantu Penulis.
21. Kepada keempat sahabat Penulis sejak maba Salwa, Kiki, Nadila dan Syifa.
22. Orang-orang terdekat Penulis Yusril Sulaiman dan Andi Munasirah yang selalu kebersamai Penulis dalam suka dan duka.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Perkawinan di Indonesia.....	17
1. Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	17
2. Syarat Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	21
3. Syarat Sah Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	27
4. Macam-Macam Perkawinan .....	28
B. Kedudukan Hukum dalam Perkawinan Lebih dari Seorang	28
1. Perkawinan Lebih dari Seorang (Poligami).....	28
2. Kedudukan Isteri dalam Perkawinan Lebih dari Seorang	35
3. Kepastian Hukum .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	41

D. Teknik Pengumpulan Data .....	42
E. Analisis Data.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Prosedur Pengumuman Perkawinan Dalam Perkawinan Lebih Dari Seorang Dalam Waktu Bersamaan .....	44
B. Kedudukan Hukum Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Syarat Formil Perkawinan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh yang sangat besar dan mendalam bagi seseorang yang telah melaksanakan perkawinan maupun bagi masyarakat. Dengan perkawinan itu, maka timbullah suatu hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam kepustakaan, perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>3</sup>

Azas perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu azas monogami. Azas Monogami yaitu bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitupun sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Lawan kata dari azas monogami yaitu poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan

---

<sup>1</sup> Siti Ropiah, "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study Analisis tentang Monogami dan Poligami)", *Jurnal Masalahah*, Perpusnas, Vol. 2, Nomor. 1 2011, hlm. 63.

<sup>2</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, 2004, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, edisi ketiga, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 19

<sup>3</sup> *Ibid.*

seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang. Poligami terbagi atas tiga jenis yaitu poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.

Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan. Poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan perkawinan kelompok adalah kombinasi poligini dan poliandri. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan azas monogami yang dianut oleh hukum perkawinan Indonesia. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan dilakukannya poligini dengan beberapa syarat yang ketat.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa terlebih dahulu seorang suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu izin hanya diberikan kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Adapun beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suaminya yaitu diantaranya mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, memenuhi kebutuhan biologis suami kecuali terdapat hal yang berupa halangan syar'i, menaati perintah suami. Syarat yang kedua yaitu isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, syarat ini haruslah disertai



keterangan dari dokter atau medis apakah betul penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan, tentu hal ini tidak dapat diketahui hanya dalam waktu yang sangat singkat.

Syarat yang ketiga yaitu apabila seorang isteri tidak dapat melahirkan keturunan, syarat ini tentu membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi seorang isteri tidak dapat melahirkan keturunan, harus ada keterangan dari dokter bahwa isteri tersebut betul-betul tidak bisa melahirkan keturunan. Kedua pasangan, suami dan isteri terlebih dahulu dapat mengusahakan untuk melahirkan keturunan dengan melakukan upaya pengobatan.

Lebih lanjut, syarat seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 5 yaitu harus ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri. Dalam pengajuan permohonan izin perkawinan lebih dari seorang, Majelis Hakim perlu mendengar pengakuan dari isteri atau isteri-isteri dari suami tersebut apakah betul bahwa isterinya setuju dengan kehendak suaminya untuk beristeri lagi. Namun selain itu, perlu juga Majelis Hakim memperhatikan terkait kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Sebelum melakukan perkawinan lebih dari seorang, terlebih dahulu seorang suami harus mampu menjamin segala keperluan isteri atau isteri-isteri serta anak-anaknya kelak. Syarat selanjutnya yaitu ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Adil dalam hal ini yaitu adil dalam segala hal, baik dari perhatian,

kasih sayang dan lain-lain. Lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, persetujuan tertulis maupun lisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Terkait kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka maka harus memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat ia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. Kemudian Pasal 42 mengatur bahwa Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Namun dewasa ini, banyak terjadi praktik berpoligami yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku, yaitu seperti yang terjadi dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan dalam satu hari.

Kemudian diatur pula khusus untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang ingin beristeri lebih dari seorang yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 4 bahwa Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Kemudian Pasal 5 mengatur bahwa permintaan izin tersebut

diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis. Dalam Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa Pejabat wajib memerhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Kemudian dalam ayat (2) mengatur bahwa apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam surat permohonan izin tersebut kurang meyakinkan maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami ataupun pihak lain yang dianggap mampu mengemukakan keterangan yang meyakinkan.

Namun, untuk menegakkan dan meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan maka Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun perubahan yang dimaksud yaitu mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, dan mengenai pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

Apabila suatu perceraian terjadi atas kehendak dari PNS pria maka ia harus meenyerahkan sebagian dari gajinya untuk kehidupan bekas isterinya dan untuk anak-anaknya, yaitu sebesar masing-masing mendapatkan sepertiga dari gaji tersebut, yaitu untuk PNS pria sepertiga, untuk bekas isterinya sepertiga dan untuk anak-anaknya juga sepertiga. Akan tetapi, jika perceraian terjadi karena kehendak isteri maka ia tidak berhak atas pembagian gaji dari bekas suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, beristeri lebih dari satu orang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang. Kemudian ayat (2) lebih lanjut mengatur syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya dalam ayat (3) bahwa apabila syarat utama yang disebut dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari seorang. Beberapa praktik poligini yang terjadi tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Telah terjadi kasus perkawinan di mana seorang laki-laki menikahi dua wanita sekaligus dalam satu hari yang bersamaan, kasus yang beredar di media sosial terjadi di Sumatera Selatan, Lombok Barat. Lampung Utara dan Kota Mataram. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa beristeri lebih dari satu orang pada

waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Frasa "*pada waktu bersamaan*" dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu ditafsirkan bahwa "*sepanjang masa hidup*" seorang laki-laki yang hendak beristeri lebih dari seorang dibolehkan beristeri hingga maksimal empat orang, bukan pada satu hari yang bersamaan. Namun sebelum melakukan perkawinan lebih dari seorang tentu harus memenuhi syarat-syarat yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus perkawinan lebih dari seorang dalam satu hari yang bersamaan maka tidak ada tolok ukur apakah isteri pertama tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, kemudian apakah seorang isteri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan atau apakah seorang isteri tidak dapat menghasilkan keturunan sebab pada hari tersebut sang isteri pertama yang dinikahi belum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri. Kemudian permohonan pengajuan izin poligami kepada Pengadilan Agama mengenai berkas-berkas permohonan dengan syarat-syarat poligami akan diperiksa oleh Hakim selama 30 (tiga puluh) hari, sehingga tidak bisa dilakukan perkawinan lebih dari seorang dalam satu hari yang bersamaan, karena perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Sebuah perkawinan wajib di daftarkan atau dicatat di instansi yang telah ditentukan (Kantor Urusan Agama bagi pasangan beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang beragama Non-Islam). Dalam hal ini setiap pasangan yang akan mencatatkan perkawinan wajib

memilih salah satu instansi ini.<sup>4</sup> Pentingnya mencatatkan perkawinan yaitu agar perkawinan tersebut sah dihadapan hukum serta mendapat perlindungan khususnya bagi isteri dan anak-anaknya kelak.

Suatu perkawinan dikatakan sah menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setelah suatu perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, maka perkawinan tersebut baru dikatakan sah secara agama. Selanjutnya agar suatu perkawinan sah menurut Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan.<sup>5</sup> Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan. Adapun syarat-syarat formil perkawinan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan, pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Kemudian ayat selanjutnya mengatur bahwa pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Kemudian Pasal 8 mengatur bahwa setelah dipenuhinya tata cara dan

---

<sup>4</sup> Barzah Latupono, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan dengan *Good Governance*". Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 24 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 2.

<sup>5</sup> M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau dari Hukum Keluarga", Jurnal IUS, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 6, Nomor 1 April 2018, hlm. 132

syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur pula dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) jelas diatur bahwa setiap perkawinan harus dauteicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kedua ayat dalam Pasal 2 dihubungkan satu sama lain, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula keabsahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>6</sup>

Adapun syarat-syarat suatu perkawinan dapat dicatatkan, yaitu *pertama* perkawinan tersebut dilakukan atas dasar persetujuan para pihak tanpa ada paksaan dari siapapun. *Kedua*, untuk melangsungkan suatu

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, Nomor 03 September 2017, hlm. 256.

perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua/wali. *Ketiga* perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita berumur 19 tahun, pengecualian atas ketentuan ini yaitu dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

Untuk dapat mempunyai lebih dari seorang isteri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum. Pertama harus diperoleh izin dari isteri yang pertama atau isteri-isterinya yang lain dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam kasus perkawinan dalam satu hari yang bersamaan di mana salah satu isteri tidak dapat dicatatkan, perkawinan yang dicatat hanya perkawinan pertama yang didaftarkan di Kantor Urusan Agama, maka perkawinan yang tidak dicatatkan akan berdampak terhadap isteri dan anak si suami nantinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar suami dan isteri memiliki bukti autentik bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah. Keberadaan isteri dan anak dalam perkawinan harus mendapatkan perlindungan yang sama sebagai perlakuan dari hak asasi manusia yang

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>8</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 8 Nomor 2, 2016, hlm. 58.



dilindungi oleh konstitusi.<sup>9</sup> Adapun hak-hak anak dalam Alquran yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk beragama, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat. Jika perkawinan tidak dicatatkan dan tidak sah maka segala hal yang berkaitan dengan administrasi akan lemah di hadapan hukum, sehingga isteri dan anak tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Menurut Bisdan Sigalinggin, antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam penegakan hukum.<sup>10</sup> Hal tersebut merupakan latar belakang pentingnya untuk diteliti terkait dengan

---

<sup>9</sup> Muhlas, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 Januari April 2017, hlm. 115

<sup>10</sup> *Ibid.*

Kepastian Hukum Perkawinan Lebih dari Seorang dalam Waktu Bersamaan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam rencana usulan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur pengumuman perkawinan dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pengumuman perkawinan dalam perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat formil perkawinan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan perkawinan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

2. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian akademis tentang hukum perkawinan dan poligami.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Kasus terkait permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebelumnya telah diteliti oleh Ainun Jariah dalam skripsi dengan judul pelaksanaan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih satu orang perempuan dalam waktu bersamaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Gubuk Mamben, Mataram), dari Universitas Mataram tahun 2019. Dalam tugas akhir peneliti sebelumnya, rumusan masalahnya yaitu, 1. Bagaimana keabsahan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan dalam waktu bersamaan di Gubuk Mamben, Mataram? 2. Bagaimana akibat hukum perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan dalam waktu bersamaan di Gubuk Mamben, Mataram?

Hasil penelitian rumusan masalah pertama yaitu perkawinan yang terjadi di Gubuk Mamben merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki bernama Abu Bakar yang menikahi Malhamah sebagai isteri pertama dan setelah dinyatakan sah dengan Malhamah, Abu Bakar langsung melakukan ijab kabul yang kedua dengan wali dari isteri keduanya yang bernama Yuyun. Perkawinan tersebut dilakukan di rumah

bapak kepala lingkungan Gubuk Memben. Menurut peneliti sebelumnya, perkawinan yang dilakukan oleh Abu Bakar sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, akan tetapi meskipun perkawinan tersebut sudah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku akan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah dalam artian bahwa perkawinan tersebut tidak mendapatkan akta perkawinan yang bersifat hukum tetap.

Hasil penelitian rumusan masalah kedua terkait dengan akibat hukum perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan dalam waktu bersamaan, yaitu bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki akta nikah, akan memiliki beberapa dampak, yaitu perkawinan dianggap tidak sah, isteri dapat ditalak kapan saja, membuka ruang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hak isteri dan anak atas nafkah dan waris tidak terjamin, status hukum anak tidak jelas.

Namun dalam penelitian sebelumnya, tidak membahas terkait dengan pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu syarat formil perkawinan, sehingga apabila tidak dilakukan pengumuman kawin maka syarat formil perkawinan tersebut tidak terpenuhi. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas lebih dalam terkait kedudukan hukum perkawinan yang tidak diumumkan, serta status hukum perkawinan lebih dari seorang yang dilakukan dalam waktu bersamaan.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Irma Apriyani dalam skripsi dengan judul tinjauan hukum terhadap pelaksanaan poligami di Dusun Selengaran Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumusan masalah pertama yaitu prosedur pelaksanaan poligami yang terjadi di Dusun Selengaran Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dijalankan sesuai dengan prosedur pelaksanaan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam tugas akhir peneliti sebelumnya, rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan poligami yang terjadi di Dusun Selengaran Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat? 2. Bagaimanakah keabsahan poligami yang terjadi di Dusun Selengaran Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat?.

Hasil penelitian rumusan masalah pertama yaitu prosedur pelaksanaan poligami yang terjadi di Dusun Selengaran Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dijalankan sebagaimana aturan poligami berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun dalam penelitian sebelumnya tidak menjelaskan bagaimana pengumuman dalam perkawinan tersebut, apakah ada yang keberatan atau tidak misalnya yaitu dari pihak calon mempelai lainnya serta penelitian tersebut terlalu

dalam membahas terkait dengan adat istiadat sehingga lebih mengarah ke sisi kebudayaan Kota Lombok, namun tidak melihat secara luas terkait dengan poligami di daerah lain karena selain daerah Lombok juga terjadi model perkawinan yang sama, namun tentu dengan adat yang berbeda, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis lebih luas mengkaji terkait dengan perkawinan lebih dari seorang secara umum di berbagai daerah yaitu Mataram, Lombok Barat, dan Lampung Utara.

Hasil rumusan masalah kedua yaitu poligami yang terjadi di Dusun Selengaran Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat absah secara Islam tetapi tidak memenuhi keabsahan poligami secara hukum hal ini dikarenakan salah satu unsur keabsahan poligami dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi. Namun, penelitian sebelumnya hanya berfokus pada poligami yang mana isteri pertama didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan syarat pendaftaran perkawinan, namun disisi lain terdapat juga perkawinan yang sama sekali kedua isteri tersebut tak satupun didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh karena itu penulis mencoba melihat lebih dari satu bentuk perkawinan lebih dari seorang dalam waktu bersamaan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan di Indonesia

##### 1. Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, berkelamin (untuk hewan), dan bersetubuh. Dari sudut pandang sosial, orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari sudut pandang agama, upacara perkawinan adalah upacara yang suci.<sup>11</sup>

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab, disebut dengan kata nikah.<sup>12</sup> Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada bagian penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 1 secara tegas telah dijelaskan maksud dari para pembentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ide unifikasi hukum di bidang keluarga dan perkawinan yang dirumuskan bahwa bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip

---

<sup>11</sup> Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, edisi cetakan keenam, Universitas Indonesia (UI-Press), Salemba, hlm. 47-48.

<sup>12</sup> Mahmud Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, edisi terbitan 1, Jakarta, 1973, hlm.468 dalam Jurnal Ilmu Hukum Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>13</sup>

Secara teoritik hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga. Namun, dalam hal pengkajian hukum perkawinan dapat berdiri sendiri.<sup>14</sup> Dari sudut pandang kosmologi, ada norma hukum adat dari suatu masyarakat yang mengharuskan seseorang berkawin dalam batas lingkungan tertentu, ada pula yang mengharuskan kawin di luar batas lingkungan itu.<sup>15</sup> Azas perkawinan yang berlaku dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu azas monogami.

Monogami berasal dari bahasa Yunani yaitu (*monos* = satu; *gamein* = kawin), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, begitupun sebaliknya di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sebagai lawan dari monogami dikenal istilah poligami (bahasa Yunani: *polys* = banyak, *gamein* = kawin).<sup>16</sup> Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang. Poligami terbagi menjadi 3 bentuk yaitu poligini, polianri dan pernikahan kelompok.

---

<sup>13</sup> Subekti, Trusto. *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. hlm . 332

<sup>14</sup> Dominikus Rato, 2015, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, edisi pertama, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.14.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Op. cit.*



**a. Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ada 6 azas yang prinsipil dalam Undang-undang perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>17</sup>

#### **b. Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 2 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Pasal 3 lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian Pasal 4, perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam.

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat peresmian cinta, kasih

---

<sup>17</sup>Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo. Jakarta. 2000. Hlm. 56-57 dalam Artikel Jurnal oleh Santoso Hlm. 422.

sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan isteri, sebagaimana terlukis dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21.<sup>18</sup>

### **c. Perkawinan menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya, di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>19</sup>

## **2. Syarat Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Syarat Perkawinan yang bersifat materil yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

---

<sup>18</sup> Santoso, *op.cit.* hlm. 15

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.

Syarat Perkawinan yang bersifat formil yaitu dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai.
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus.

3. Apabila semua syarat telah terpenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
  - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.
  - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan
4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Salah satu hikmah pentingnya suatu perkawinan untuk diumumkan yaitu agar pasangan yang hendak dinikahkan terhindar dari tuduhan zina dan fitnah dari masyarakat luas. Terdapat hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair r.a, Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*, bersabda "umumkanlah perkawinan". Pengumuman perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan. Adapun tujuan diumumkannya suatu perkawinan yaitu menjaga kesucian nasab, membedakan antara perkawinan dengan perzinahan, menjaga hak-hak pengantin, tidak muncul prasangka buruk di tengah masyarakat, disebabkan seorang sudah serumah dengan pasangannya dalam ikatan perkawinan, disebabkan karena mereka tidak mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat.

Adapun prosedur untuk melakukan pencatatan perkawinan yaitu:

a. Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.<sup>20</sup> Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain.

b. Penelitian

Pasal 6 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan kehendak pelaksanaan perkawinan maka selanjutnya Pegawai Pencatat akan meneliti apakah seluruh syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat juga meneliti terkait dengan:

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

---

<sup>20</sup> *Op.cit.*, Baharuddin Ahmad, hlm. 82

3. Izin tertulis/izin pengadilan apabila salah seorang atau kedua calon mempelai berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun.
  4. Izin pengadilan apabila calon mempelai merupakan seorang suami yang masih memiliki seorang isteri.
  5. Dispensasi pengadilan, yaitu dispensasi dalam hal calon mempelai tidak memenuhi batas syarat batas minimum umur perkawinan.
  6. Surat kematian isteri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian maka surat keterangan perceraian untuk perkawinan kedua kalinya atau lebih.
  7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata,.
  8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat apabila salah seorang atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena alasan yang penting, sehingga diwakilkan oleh orang lain.
- c. Pengumuman

Setelah syarat-syarat dalam pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak ada halangan maka selanjutnya Pegawai Pencatat Perkawinan menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pengumuman tentang kehendak melangsungkan perkawinan. Adapun cara pelaksanaan pengumuman perkawinan yaitu, surat pengumuman tersebut

ditempelkan menurut formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.<sup>21</sup>

d. Pelaksanaan Akad Nikah

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan di tempel, dan tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.

e. Akta Perkawinan

Mengenai akta perkawinan, telah ditegaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, maka selanjutnya akan ditandatangani pula oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 85



- a. Untuk tertib administrasi perkawinan.
- b. Jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- c. Memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- d. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, isteri maupun anak;
- e. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan.<sup>23</sup> Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan.

### **3. Syarat Sah Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Syarat sah perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu diatur dalam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan:

1. calon suami
2. calon isteri
3. wali nikah
4. dua saksi

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman. "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia". Fakultas Hukum Lambung Mangkurat. Hlm 259

<sup>23</sup> *Ibid.*, Rachmadi Usman, hlm 260

5. ijab dan qabul.

#### **4. Macam-Macam Perkawinan**

Perkawinan di Indonesia terbagi atas perkawinan monogami dan perkawinan poligami. Perkawinan monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri, begitupun sebaliknya seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sedangkan poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai isteri atau suami lebih dari satu orang, poligami dibagi menjadi 3 bentuk yaitu poligini, polianri dan pernikahan kelompok. Poligini adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai isterinya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan poliandri adalah sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan pernikahan kelompok adalah kombinasi poligini dan poliandri.

### **B. Kedudukan Hukum dalam Perkawinan Lebih dari Seorang**

#### **1. Perkawinan Lebih dari Seorang (Poligami)**

##### **a. Pengertian Poligami**

Poligami terdiri dari kata "*polu*" dan "*gamein*". Secara etimologi, *polu* artinya "banyak", *gamein* artinya "kawin". Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki/perempuan kawin dengan lebih dari satu orang. Menurut Quraish Shihab, poligami adalah pintu kecil yang hanya bisa

dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Menurut Quraish Shihab adapun hal-hal yang menyebabkan dibukanya pintu poligami yaitu isteri mandul atau terkena penyakit yang memustahilkan isteri menjalankan tugas-tugas sebagai isteri.<sup>24</sup>

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan *rukhsat*. Oleh karena itu, poligami hanya dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan adanya sikap adil kepada isteri. Adapun keadilan yang dimaksud yaitu baik dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan serta giliran tidur malam.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan, bahwa poligami hanya diizinkan dalam keadaan yang mendesak dengan syarat seorang suami mampu berlaku adil kepada isterinya.

#### **b. Konsep Poligami dalam Perundang-Undangan Indonesia**

Perkawinan poligami yaitu apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan agama.<sup>26</sup> Poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat dan hanya orang yang benar-benar membutuhkannya.<sup>27</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jelas bahwa walaupun secara tertulis

---

<sup>24</sup> Abd. Moqsith, "Tafsir Atas Poligami Dalam Al-Quran", Jurnal Karsa , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 23, Nomor. 1 Juni 2015, hlm 143.

<sup>25</sup> Marzuki, "Poligami dalam Hukum Islam", Jurnal Civics, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY, Vol. 2, Nomor 2 2005, hlm. 6

<sup>26</sup> Misda Deni, dkk, "Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin", Jurnal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 2, Nomor 3 April 2018, hlm. 637.

<sup>27</sup> H. Khoirul Abror, 2016, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, LP2M, Lampung, hlm. 26

memberikan titik terang bagi pelaku poligami, namun Undang-Undang ini menekankan untuk lebih memilih perkawinan monogami.<sup>28</sup>

Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat bahwa Pengadilan memberikan syarat yang ketat bagi seorang suami yang menginginkan perkawinan poligami. Ketentuan yuridis formal yang menyangkut keharusan izin Pengadilan untuk berpoligami adalah agar eksistensi dan konsekuensi dari perkawinan poligami itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki syariat agamanya, yaitu terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan dapat menghidupkan nafas keadilan dalam rumah tangganya.<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.<sup>30</sup>

Azas monogami ini dipertegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri

---

<sup>28</sup> Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan", *Jurnal Hunafa*, Vol. 10, Nomor 2 Desember 2013, hlm. 240.

<sup>29</sup> Rezha Fitra Ardhian, dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 3, Nomor 2, Juli-Desember 2001

<sup>30</sup> Baharuddin Ahmad, 2008, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, Gaung Persada Perss Jakarta, Jakarta, hlm. 87.

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 KHI dinyatakan: seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:<sup>32</sup>

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Murtadha Muthahhari terdapat empat pengertian tentang keadilan. *Pertama*, perimbangan atau keadaan seimbangan, tidak pincang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun. *Ketiga*, pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak. *Keempat*, keadilan berarti keadilan Tuhan berupa kemurahannya dalam melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan kesediannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhan kearah kesempurnaan.<sup>33</sup>

Dalam buku *Theory of Justice*, John Rawls berpendapat bahwa *justice as fairness*, keadilan yang dijamin adalah keadilan yang menyangkut hak-hak dasar sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 28D UUD 1945, antara lain

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 87.

<sup>32</sup> Baharuddin Ahmad., *Loc.cit* Baharuddin hlm. 88

<sup>33</sup> Haris Hidayatullah, "Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm", Jurnal Religi, UPT Darul Ulum Jombang, Vol. 6, Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 210-211.

disebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>34</sup> Menurut L.J Van Apeldorn, keadilan hukum tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.<sup>35</sup>

### c. Poligami dalam Pandangan Islam

Terdapat tiga pandangan terkait dengan poligami, yaitu:<sup>36</sup>

1. Pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai “sunnah”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Syarat keadilan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur’an cenderung diabaikan atau sebatas pada argument verbal belaka.
2. Pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, antara lain keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak ekonomi (*finansial*) dan seksual (gilir) para isteri secara (relatif) sama, serta keharusan mendapat izin isteri dan beberapa syarat lainnya. Keadilan secara

---

<sup>34</sup> Muhlas, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 Januari April 2017, hlm. 114.

<sup>35</sup> L.J Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11. Dalam Artikel Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan, diakses pada hari Senin, Pukul 19.42 WITA.

<sup>36</sup> K.H. Husein Muhammad, 2020, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, IRCiSoD, Yogyakarta, hlm. 10

substantif, seperti kasih sayang dan cinta, tidak menjadi perhatian.

3. Pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas). Poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam. Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarkis. Peradaban Patriarki adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan.<sup>37</sup> Di Arab, tempat kelahiran Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. lahir, perempuan dianggap rendah dan entitas yang tak berarti. Perempuan dianggap sebagai benda dan bisa diwariskan.<sup>38</sup>

Mengenai pernikahan, Nabi Muhammad SAW. telah menunjukkan pernikahan sebagai naluri alamiah yang sewajarnya dilakukan oleh setiap orang muslim sebagai bukti kemanusiaan mereka dan kepatuhan mereka pada agamanya, bukan hanya karena adanya dorongan seksual yang mendasarinya, walaupun hal tersebut masih dalam batas rasa kemanusiaan. Sebenarnya Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami ini. Islam hanya

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 16

memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam.<sup>39</sup>

Dalam HR. Bukhari menegaskan bahwa:

“Bahwa Bani Hisyam meminta agar aku berkenan meluluskan permintaan mereka mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Ketauhilah , aku tidak akan mengizinkan, aku tidak akan mengizinkan,dan aku tidak akan mengizinkan, kecuali jika Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, dan kemudian menikahi anak perempuan mereka. Kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga.” (HR. Bukhari)<sup>40</sup>

Pernyataan tegas Nabi Muhammad SAW. tersebut menunjukkan dengan sangat jelas bahwa poligami adalah tindakan yang menyakitkan, baik bagi perempuan yang dipoligami maupun anggota keluarganya, terutama orang tuanya. Nabi di luar statusnya sebagai utusan Allah SWT. beliau adalah juga manusia. Beliau adalah orang tua Fatimah. Beliau tentu merasakan benar apa yang dirasakan oleh anaknya, oleh karena itu, beliau dengan terang-terangan dan secara tegas menolaknya.<sup>41</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran Islam yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Seorang laki-laki yang hendak melakukan poligini, harus mampu berlaku adil terhadap isteri-

---

<sup>39</sup> H. Khoirul Abror. 2016. *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga*. LP2M. Bandar Lampung. hlm. 10

<sup>40</sup> K.H. Husein Muhammad, 2020, *Op.cit*, hlm. 63

<sup>41</sup> *Ibid.*



isterinya. Mengenai syarat mampu berlaku adil, pada dasarnya yaitu sebagaimana dijeaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 129, yang merupakan salah satu sumber Hukum Islam yaitu:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”.

Dalam Hukum Islam sendiri, mengenai poligami, disamping Allah menunjukkan adanya hak untuk beristeri lebih dari satu, Allah juga memberikan aturan pembatasan poligami dan beberapa syarat yang gunanya adalah untuk kemaslahatan diantara keduanya.<sup>42</sup>

## **2. Kedudukan Isteri dalam Perkawinan Lebih dari Seorang**

Perempuan sebagai sosok yang mampu berkarir dan sukses di ranah publik. Selama ini perempuan begitu lekat dengan peran domestik dan pekerjaan rumahnya. Padahal pada dasarnya perempuan memiliki intelektualitas yang sama dengan laki-laki dan memiliki kemampuan yang setara. Perempuan ingin direperesentasikan sebagai perempuan yang mandiri, yaitu perempuan yang mampu menjalankan perannya sebagai perempuan karier, ibu dan seorang isteri.<sup>43</sup> Ajaran Islam menjunjung tinggi

---

<sup>42</sup> Eka Hayatunnisa & Anwar Hafidzi, “Kriteria Poligami serta Dampaknya Melalui Pendekatan *Alla Tuqsitu Fi al-Yatama* dalam Kitab *Fikih Islam Wa Adillatuhu*”, Jurnal Syaria, Fakultas Hukum UIN Antasari Banjarmasin, Vol. 17, Nomor 1 Juni 2017, hlm. 64.

<sup>43</sup> Wahyu Utami Dewi, “Konstruksi Makna Isteri Tentang Suami”, Jurnal Politikum Indonesiana. Vol. 2, Nomor. 2, 2017.

derajat wanita, bahkan dalam sebuah hadis Nabi diriwayatkan bahwa Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu.<sup>44</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), isteri berarti perempuan dewasa. Isteri merupakan salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang harmonis. Secara umum, dalam Al-Qur'an menginformasikan bahwa isteri mempunyai hak yang seimbang yang harus dipenuhi oleh suami.<sup>45</sup> Menurut bahasa, hak berarti ketetapan dan kesesuaiannya dengan realita.<sup>46</sup>

Istri memiliki kewajiban terhadap suami yang harus dilakukan. Diantara beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suami yaitu taat dan patuh kepada suami, pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman, mengatur rumah dengan baik, menghormati keluarga sendiri, bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami.

Hak dan kewajiban antara suami dan isteri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara keduanya. Hak dan kedudukan isteri diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan yaitu hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan dalam kehidupan masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala keluarga dan isteri merupakan ibu rumah tangga.

---

<sup>44</sup> Mudzhar dan Khairuddin, 2003, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Ciputat Press, Jakarta Selatan, hlm. 198.

<sup>45</sup> Abdul Muhaimin, "Karakteristik dan Fungsi Isteri Perspektif Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)", *Jurnal Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa Journal*. Vol 2, No.1, hlm. 8. 2017.

<sup>46</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. YASMI, Tangerang Selatan, hlm 85.

### 3. Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, azas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena azas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Menurut Sudikno, Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>47</sup> Menurut Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur yaitu substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

Menurut Gustav Radbruch ada tiga tujuan hukum yang terdiri dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengandung ketiga hal tersebut. Adapun ketiga nilai tersebut yaitu mengenai kepastian hukum (*rechtmatigheid*) meninjau dari sudut yuridis, keadilan (*gerechtigheit*) meninjau dari sudut filosofis dan kemanfaatan (*doelmatigheid/utility*) meninjau dari sudut sosilogis. Dari teori ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai hak isteri yang dipoligini.<sup>48</sup> Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan yakni

---

<sup>47</sup> Raimond Flora Ramandasa. Penegakan Hukum. dikutip dari Fauzie Kamal Ismail. tesis berjudul Kepastian Hukum atas Akta Notaris yang Berkaitan dengan Pertanahan. Fakultas Hukum. Universitas Indonesi. Depok. 2011, hlm. 2. dalam R. Tony Prayogo. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13. No. 2. Juni 2016. Hlm. 194

<sup>48</sup> Ni Luh Putu M W, "Perlindungan Hukum Terhadap hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Acta Comitas*, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2018, hlm 295.

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.<sup>49</sup>

Menurut pendapat Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau lembaga pemerintahan dan swasta secara pasti dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat agar sama dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>50</sup> Akibat hukum perkawinan (menurut *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Perkawinan)<sup>51</sup> yaitu terhadap hubungan suami-isteri, terhadap harta kekayaan, terhadap kedudukan anak. Perlindungan hukum terbagi atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta

---

<sup>49</sup> Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, hlm. 27.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.7

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 67

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>52</sup> Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran Hukum berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,. hlm.7

<sup>53</sup> Tata Wijayanti, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14, No. 2 Mei 2014, hlm. 219, Dalam R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi*, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 193.